



P U T U S A N
Nomor 31-K/PMT.III/BDG/AL/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SEPTARIAN PROBO DEWAJI
Pangkat/NRP	: Serda Keu/ 115069
J a b a t a n	: Anggota Denma
K e s a t u a n	: Lantamal XI Merauke
Tempat tanggal lahir	: Wonogiri, 1 September 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek TNI AL Yos Sudarso Rusunawa Jl. Bahari Polder

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Dandenma Lantamal XI Merauke selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2016 sampai dengan 28 April 2016 di Sel Denma Lantamal XI berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IV/2016 tanggal 9 April 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan Penahanan TK. I dari Danlantamal XI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/13/IV/2016 tanggal 29 April 2016, kemudian dibebaskan terhitung mulai tanggal 28 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/21V/2016 tanggal 30 Mei 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/14-K/PMT.III/ BDG/AL/II/2017 tanggal 16 Pebruari 2017.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor Sdak/19/I/2017 tanggal 9 Januari 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas Pebruari tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal sembilan Pebruari dua ribu enam belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu lima belas sampai dengan Pebruari dua ribu enam belas bertempat di Kesatuan Lantamal XI Merauke, Papua atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Dikmaba XI TNI AL tahun 2009 di Kobangdikal Surabaya kemudian dilantik dengan pangkat Serda Keu NRP.115069 kemudian tahun 2010 ditugaskan ke Lantamal XI Merauke dan sampai dengan terjadinya tindak pidana tersebut Terdakwa berpangkat Serda.
- b. Bahwa menurut keterangan dari Serda Pom Wahyu Nugroho Pamungkas (Saksi I) dan Serda Pom Saham Prasetyo (Saksi II) pada bulan Januari 2015 Terdakwa meminta ijin dari Kesatuan Pomal Lantamal XI untuk keperluan melaksanakan cuti tahunan 2015 dengan tujuan Jl. Intan RT 02 RW 02 Kecamatan Driyorejo Greik Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa diberikan ijin cuti TMT 26 Januari 2015 Sampai dengan 15 Pebruari 2015.
- c. Bahwa setelah melaksanakan Cuti tahunan TMT 26 Januari 2015 Sampai dengan 15 Pebruari 2015 seharusnya pada tanggal 16 Pebruari 2015 Terdakwa sudah masuk dinas, namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Lantamal XI Merauke.
- d. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016 Terdakwa di tangkap anggota Denpomal Lanal Yogyakarta karena Terdakwa terlibat keributan dengan Sdr Purwatmo.
- e. Bahwa pada tanggal 9 April 2016 Denpomal Lanal Yogyakarta menyerahkan Terdakwa ke Lantamal XI Merauke dengan diantar oleh anggota Denpomal Lanal Yogyakarta beserta orang tua Terdakwa.
- f. Bahwa alasan dan penyebab Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Lantamal XI Merauke karena Terdakwa memiliki masalah keluarga yang sudah tidak harmonis sehingga Terdakwa malas dan takut kembali ke Kesatuan.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa berternak bebek di rumah nenek Terdakwa di desa Bulusur Rt 04/04 Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri.
- h. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lantamal XI Merauke tanpa ijin Dandenma Lantamal XI atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2016 selama 358 (tiga ratus lima puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) secara berturut-turut hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Lantamal XI Merauke Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 31-K/PMT.III/BDG/AL/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Putusan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu Damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana penjara : Selama 15 (lima belas) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 16 (enam belas) lembar Daftar hadir kerja Pomal Lantamal XI Merauke dari bulan Januari sampai dengan bulan April 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 90-K/PM.III-19/AL/I/2017 tanggal 8 Pebruari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Septarian Probo Dewaji, Serda Keu NRP 115069, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Desersi dalam waktu damai”

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 16 (enam belas) lembar Daftar hadir kerja Pomal Lantamal XI Merauke dari bulan Januari sampai dengan bulan April 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 31-K/PMT.III/BDG/AL/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00,- (lima belas ribu rupiah).

e. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/90-K/PM.III-19/AL/II/2017 tanggal 14 Pebruari 2017.

3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa Nomor APMB/90-K/PM.III-19/AL/II/2017 tanggal 28 Pebruari 2017.

4. Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 14 Pebruari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 90-K/PM.III-19/AL/I/2017 tanggal 8 Pebruari 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Saya selaku Terdakwa sangat keberatan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara ini. Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan permohonan pengampunan yang saya sampaikan dalam persidangan, padahal saya dalam memberikan keterangan di persidangan tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahan sehingga persidangan berjalan dengan lancar dan cepat selesai. Dengan kata lain hal-hal yang meringankan Terdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan. Sebaliknya Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hanya mempertimbangkan dan mendasarkan pada dakwaan dan tuntutan Oditur Militer saja yang bagi Terdakwa hal itu sangatlah memberatkan. Majelis Hakim seyogyanya memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan termasuk fakta-fakta yang dapat dijadikan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, misalnya keterusterangan dan penyesalan saya. Majelis Hakim seyogyanya juga mempertimbangkan bahwa saya selaku Terdakwa usianya masih muda dan masih dapat dibina serta tenaga masih dibutuhkan di kesatuan. Selama saya kembali ke kesatuan/Lantamal XI dan bekerja seperti sedia kala, saya berusaha berubah menjadi orang yang baik dan selalu mohon petunjuk dan arahan kepada atasan maupun rekan-rekan kerja agar saya tidak salah jalan lagi. Saya berjanji bekerja dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin, bahkan tidak jarang saya bersama rekan-rekan bekerja sampai lembur, ini semua saya lakukan untuk menebus kesalahan saya selama ini. Saya sangat berharap tenaga saya masih dibutuhkan oleh kesatuan. Di kesatuan/Lantamal XI masih banyak kekurangan personel, dan tidak semua personel mau ditempatkan di Merauke.

2. Saya melakukan desersi karena adanya permasalahan keluarga yang tak kunjung selesai, sehingga pikiran saya menjadi kacau dan mengalami kebingungan. Dalam kondisi seperti itulah saya tidak tahu mau berbuat apa, sehingga saya pulang ke kampung berusaha menenangkan diri. Kemudian setelah beberapa hari saya tidak masuk dinas secara tidak sah, sebenarnya sudah ada niat atau keinginan untuk kembali ke kesatuan, namun saya merasa takut dan

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 31-K/PMT.III/BDG/AL/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak dapat dikembalikan. Saya sangat menyesal telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin (desersi), karena ternyata selain dapat merugikan kesatuan, tindakan saya tersebut ternyata tidak dapat menyelesaikan permasalahan keluarga saya bahkan saya digugat cerai oleh istri saya. Selain itu kehidupan keluarga tidak menentu, kondisi perekonomian saya juga memburuk karena saya sudah tidak mendapatkan gaji lagi. Sayapun terpaksa ikut bekerja beternak bebek di kampung yang hasilnya pun ternyata hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sekali lagi saya sangat menyesal atas perbuatan desersi saya ini, dan saya berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Oleh karena itu saya sangat berharap tetap dapat berdinis di TNI AL.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pembanding dengan segala kerendahan hati mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan Putusan:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 90-K/PM.III-19/AL/I/2017 tanggal 8 Februari 2017 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, saya selaku Pembanding/ Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. **Terhadap keberatan pertama**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.
2. **Terhadap Keberatan kedua**, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pengakuan maupun latar belakang terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.
3. **Terhadap Keberatan ketiga**, Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai seseorang layak tidaknya dijatuhi pidana tambahan terdapat dari kualitas perbuatannya dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menilai perbuatan Terdakwa tersebut layak untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, namun demikian karena permohonan Terdakwa tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pula

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 31-K/PMT.III/BDG/AL/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana tambahan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak membuat kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura 90-K/PM.III-19/AL/I/2017 tanggal 8 Februari 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL mulai pendidikan Dikmaba XI TNI AL tahun 2009 di Kobangdikal Surabaya kemudian dilantik dengan pangkat Serda Keu NRP 115069 kemudian tahun 2010 ditugaskan ke Lantamal XI Merauke dan sampai dengan terjadinya tindak pidana tersebut Terdakwa berpangkat Serda.

2. Bahwa benar Terdakwa awalnya meminta ijin Kesatuan Pomal Lantamal XI untuk keperluan melaksanakan cuti tahunan 2015 dengan tujuan Jl. Intan RT 02 RW 02 Kecamatan Driyorejo Gresik Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa diberikan ijin cuti TMT 26 Januari 2015 sampai dengan 15 Februari 2015.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa melaksanakan cuti tahunan TMT 26 Januari 2015 sampai dengan 15 Februari 2015 seharusnya pada tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa sudah masuk dinas, namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Lantamal XI Merauke.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandenma Lantamal XI atau atasan lain yang berwenang Terdakwa berada di rumah nenek Terdakwa di Desa Bulusur Rt 04/04 Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri dengan kegiatan beternak bebek.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandenma Lantamal XI atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa dan alasan Terdakwa tidak masuk dinas.

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 saat Terdakwa mengambil air minum dan mengecek incubator (alat penetas telur) setelah itu Terdakwa masuk kamar lagi beberapa saat kemudian pintu ditendang-tendang oleh Bapak Purwatmo dan berteriak-teriak menyuruh Terdakwa untuk keluar dari kamarnya dan menantang Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab diam saja di kamar, lalu Terdakwa emosi atas perkataan Bapak Purwatmo dan Terdakwa keluar sambil membawa sangkur dan terjadilah adu mulut

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 31-K/PMT.III/BDG/AL/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bapak Purwanto. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Intel Kodim Wonogiri.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta selanjutnya diserahkan permasalahan Terdakwa ke Denpom Lanal Yogyakarta.

7. Bahwa benar Terdakwa kembali di Kesatuan Lantamal XI Merauke pada tanggal 9 April 2016 karena diserahkan oleh Denpom Lanal Yogyakarta ke Pomal Lantamal XI Merauke dengan cara dijemput dan dikawal anggota Pomal Lantamal XI Merauke.

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga yang sudah tidak harmonis sehingga Terdakwa malas dan takut kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Dandenma Lantamal XI atau atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 secara berturut-turut selama 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) hari merupakan waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Lantamal XI Merauke, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni Pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang belum dipertimbangkan dalam putusannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Bintara yang sudah dididik dan dilatih mental maupun fisik serta diberikan doktrin-doktrin kejuangan sebagai seorang pemimpin yang besar dan segani oleh anak buah dan ditakuti oleh musuh sehingga harus mempunyai mental disiplin yang kuat sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, sudah seharusnya Terdakwa mempunyai mental dan disiplin dalam sikap serta perbuatan yang baik dihadapkan dengan berbagai tantangan tugas, bukan malah sebaliknya Terdakwa mempunyai tabiat yang buruk, yang berdampak terhadap mental dan sikap serta tingkah laku Terdakwa dalam melakukan tugas pokok maupun diluar tugas pokok.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas satuan tanpa ijin Komandan selama 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) hari

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 31-K/PMT.III/BDG/AL/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adalah swasembada yang tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh prajurit bahkan selama dinas Terdakwa sudah 2 (dua) kali di sidangkan di Pengadilan Militer, yang pertama dalam kasus Desersi dan kedua kasus penganiayaan.

3. Bahwa Terdakwa dalam menghadapi permasalahan keluarga seharusnya berpikir dengan tenang untuk mencari solusi jalan penyelesaian yang terbaik, bukan malah sebaliknya meninggalkan dinas satuan tanpa ijin dengan alasan permasalahan keluarga yang sudah tidak harmonis sehingga malas dan takut kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa seharusnya menjadi contoh dalam berperilaku, perbuatan dan tingkahlakunya bukan malah sebaliknya Terdakwa berperilaku buruk yang tidak sesuai dengan doktrin Kemiliteran.

Bahwa pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas satuan sejak tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 secara berturut-turut selama 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) hari atau lebih dari 1 (satu) tahun dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap. Hal ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk kembali menjadi seorang Prajurit yang baik dan jika dilihat dari lamanya desersi menunjukkan bahwa Terdakwa ingin memisahkan diri dari lingkungan TNI.

2. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara yang sama (Desersi) pada tahun 2013 dan perkara tindak pidana Penganiayaan pada tahun 2014, seharusnya bisa merubah sikap, kembali ke Kesatuan dengan menjadi prajurit yang baik, hal ini menandakan Terdakwa mempunyai mental yang jelek tidak cocok berada dalam lingkungan kehidupan Prajurit, oleh karena itu harus dipisahkan dari kehidupan Prajurit agar tidak menjadi contoh buat Prajurit yang lain di Kesatuan Lantamal XI Merauke.

3. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lainnya dalam Satuan, sehingga apabila tidak dipisahkan dari kehidupan Prajurit akan menjadi contoh yang tidak baik dan memberikan efek jera buat Prajurit yang lain di Kesatuan Lantamal XI Merauke untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dan benar, adil serta seimbang dengan

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 31-K/PMT.III/BDG/AL/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 90-K/PM.III-19/AL/I/2017 tanggal 8 Pebruari 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh **TERDAKWA SEPTARIAN PROBO DEWAJI, SERDA KEU NRP 115069**.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 90-K/PM.III-19/AL/I/2017, tanggal 8 Pebruari 2017, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ditentukan dan diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 oleh Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua dan Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 serta Muh. Mahmud, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002230362, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota I

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

ttd

Muh. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti

ttd

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan sesuai aslinya
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Boko Heru Sutanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 31-K/PMT.III/BDG/AL/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)